



PUTUSAN

Nomor 552/Pid.Sus /2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SURIYADI Alias KUSUR
2. Tempat lahir : Pondok Seng
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Marjanji Kecamatan Sipispis
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir Panglong
9. Pendidikan : SD (Kelas V)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ANWAR EFFENDI, S.H.I dan HANDI GUNAWAN, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 552/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 05 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 552/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 26 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.Menyatakan **Terdakwa SURIYADI alias KUSUR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Dakwaan Kedua.
- 2.Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa SURIYADI alias KUSUR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan, **dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subs 4 (empat) Bulan penjara.**
- 3.Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan dengan berat bersih / netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, **dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2019/PN Srh



(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa dia Terdakwa **SURIYADI alias KUSUR**, pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019, sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli 2019, bertempat dipinggir jalan didepan Stadion Gubung Pamela Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

— Pada hari Jum'at tgl 19 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB saksi ALFON AMIR dan HD. SIHOMBING Anggota Kepolisian Polsek Sipispis-pis Polres Tebing Tinggi mendapat informasi bahwa dipinggir jalan di depan Stadion Gubung Pamela Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadinya transaksi jual beli sabu, lalu para saksi pergi ke TKP (tempat kejadian perkara) dan setibanya ditempat tersebut saat itu para saksi melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya sangat mencurigakan, lalu saksi HD SIHOMBING menanyakan pada warga setempat yang sedang melintas, apakah laki-laki tersebut merupakan warga setempat, dan saat itu warga tersebut menyatakan bahwa laki-laki tersebut bukanlah warga setempat, dengan adanya keterangan tersebut sehingga menambah kecurigaan para saksi terhadap laki-laki tersebut lalu para saksi menghampiri laki-laki tersebut, saat laki-laki tersebut menyadari akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan para saksi lalu laki-laki tersebut menjatuhkan (mencampakkan) 2 (dua) bugkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya, dan saat itu barang bukti tersebut terjatuh ke atas tanah berjarak lebih kurang 5 (lima) sentimeter dari laki-laki tersebut, lalu para saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut dan saat itu laki-laki tersebut mengaku bernama SURIYADI alias KUSUR, lalu Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan dibawa ke kantor Polsek Spis-pis kemudian diserahkan ke pihak Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan AGUS (belum tertangkap?DPO) di Desa Pondok Seng, lalu Terdakwa memesan shabu dari AGUS namun saat itu AGUS tidak memiliki shabu sehingga AGUS menelpon temannya dan menanyakan apakah temannya tersebut ada memiliki shabu dan ternyata temannya tersebut ada memiliki shabu dan temannya tersebut juga bersedia untuk menjualkan shabu kepada Terdakwa, lalu AGUS menyerahkan Hand Phone miliknya kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berbicara dengan temannya tersebut, dan Terdakwa pun berbicara dengan temannya tersebut dan berkata "gimana bang ada shabunya sama abang?" dirinya menjawab "ada" lalu Terdakwa menjawab "kalau ada kapan kita bisa ketemu dan langsung transaksi" dan dirinya menjawab "besok aja di depan Stadion Gubung Pamela sekira pukul 17.00 WIB" lalu Terdakwa menjawab "ok bang" selanjutnya Terdakwa langsung mengembalikan Handphone milik AGUS, dan keesokan harinya Terdakwa menumpang mobil truk dan pergi menuju ke depan Stadion Gubung Pamela. sekira pukul 17.00 WIB teman AGUS datang menjumpai Terdakwa dan saat itu Terdakwa membeli shabu dari teman AGUS sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti yang ditemuka dari Terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 094/10087/2019 tanggal 20 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN, Penaksir / Penimbang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2019/PN Srh



PT. Pegadaian (Persero) Kantor Tebing Tinggi.

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab-71515/NNF/2019 tanggal 1 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan Urine B milik Terdakwa atas nama **SURIYADI alias KUSUR** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa dia Terdakwa **SURIYADI alias KUSUR**, pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019, sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli 2019, bertempat dipinggir jalan didepan Stadion Gubung Pamela Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tgl 19 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB saksi ALFON AMIR dan HD. SIHOMBING Anggota Kepolisian Polsek Sipispis-pis Polres Tebing Tinggi mendapat informasi bahwa dipinggir jalan di depan Stadion Gubung Pamela Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadinya transaksi jual beli sabu, lalu para saksi pergi ke TKP (tempat kejadian perkara) dan setelahnya ditempat tersebut saat itu para saksi melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya sangat mencurigakan, lalu saksi HD SIHOMBING menanyakan pada warga setempat yang sedang melintas, apakah laki-laki tersebut merupakan warga setempat, dan saat itu warga tersebut menyatakan bahwa laki-laki tersebut bukanlah warga setempat, dengan adanya keterangan tersebut sehingga menambah kecurigaan para saksi terhadap laki-laki tersebut lalu para saksi menghampiri laki-laki tersebut, saat laki-laki tersebut menyadari akan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2019/PN Srh



kedatangan para saksi lalu laki-laki tersebut menjatuhkan (mencampakkan) 2 (dua) bugkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya, dan saat itu barang bukti tersebut terjatuh ke atas tanah berjarak lebih kurang 5 (lima) sentimeter dari laki-laki tersebut, lalu para saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut dan saat itu laki-laki tersebut mengaku bernama SURIYADI alias KUSUR, lalu Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan dibawa ke kantor Polsek Spis-pis kemudian diserahkan ke pihak Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan AGUS (belum tertangkap?DPO) di Desa Pondok Seng, lalu Terdakwa memesan shabu dari AGUS namun saat itu AGUS tidak memiliki shabu sehingga AGUS menelpon temannya dan menanyakan apakah temannya tersebut ada memiliki shabu dan ternyata temannya tersebut ada memiliki shabu dan temannya tersebut juga bersedia untuk menjualkan shabu kepada Terdakwa, lalu AGUS menyerahkan Hand Phone miliknya kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berbicara dengan temannya tersebut, dan Terdakwa pun berbicara dengan temannya tersebut dan berkata "gimana bang ada shabunya sama abang?" dirinya menjawab "ada" lalu Terdakwa menjawab "kalau ada kapan kita bisa ketemu dan langsung transaksi" dan dirinya menjawab "besok aja di depan Stadion Gubung Pamela sekira pukul 17.00 WIB" lalu Terdakwa menjawab "ok bang" selanjutnya Terdakwa langsung mengembalikan Handphone milik AGUS, dan keesokan harinya Terdakwa menumpang mobil truk dan pergi menuju ke depan Stadion Gubung Pamela. sekira pukul 17.00 WIB teman AGUS datang menjumpai Terdakwa dan saat itu Terdakwa membeli shabu dari teman AGUS sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti yang ditemuka dari Terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 094/10087/2019 tanggal 20 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN, Penaksir / Penimbang



PT. Pegadaian (Persero) Kantor Tebing Tinggi.

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab-71515/NNF/2019 tanggal 1 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan Urine B milik Terdakwa atas nama **SURIYADI alias KUSUR** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

Bahwa dia Terdakwa **SURIYADI alias KUSUR**, pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019, sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli 2019, bertempat dipinggir jalan didepan Stadion Gubung Pamela Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Penyalah gunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tgl 19 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB saksi ALFON AMIR dan HD. SIHOMBING Anggota Kepolisian Polsek Sipispis-pis Polres Tebing Tinggi mendapat informasi bahwa dipinggir jalan di depan Stadion Gubung Pamela Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadinya transaksi jual beli sabhu, lalu para saksi pergi ke TKP (tempat kejadian perkara) dan setibanya ditempat tersebut saat itu para saksi melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya sangat mencurigakan, lalu saksi HD SIHOMBING menanyakan pada warga setempat yang sedang melintas, apakah laki-laki tersebut merupakan warga setempat, dan saat itu warga tersebut menyatakan bahwa laki-laki tersebut bukanlah warga setempat, dengan adanya keterangan tersebut sehingga menambah kecurigaan para saksi terhadap laki-laki tersebut lalu para saksi menghampiri laki-laki tersebut, saat laki-laki tersebut menyadari akan kedatangan para saksi lalu laki-laki tersebut menjatuhkan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mencampakkan) 2 (dua) bugkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya, dan saat itu barang bukti tersebut terjatuh ke atas tanah berjarak lebih kurang 5 (lima) sentimeter dari laki-laki tersebut, lalu para saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut dan saat itu laki-laki tersebut mengaku bernama SURIYADI alias KUSUR, lalu Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan dibawa ke kantor Polsek Spis-pis kemudian diserahkan ke pihak Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan AGUS (belum tertangkap?DPO) di Desa Pondok Seng, lalu Terdakwa memesan shabu dari AGUS namun saat itu AGUS tidak memiliki shabu sehingga AGUS menelpon temannya dan menanyakan apakah temannya tersebut ada memiliki shabu dan ternyata temannya tersebut ada memiliki shabu dan temannya tersebut juga bersedia untuk menjualkan shabu kepada Terdakwa, lalu AGUS menyerahkan Hand Phone miliknya kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berbicara dengan temannya tersebut, dan Terdakwa pun berbicara dengan temannya tersebut dan berkata "gimana bang ada shabunya sama abang?" dirinya menjawab "ada" lalu Terdakwa menjawab "kalau ada kapan kita bisa ketemu dan langsung transaksi" dan dirinya menjawab "besok aja di depan Stadion Gubung Pamela sekira pukul 17.00 WIB" lalu Terdakwa menjawab "ok bang" selanjutnya Terdakwa langsung mengembalikan Handphone milik AGUS, dan keesokan harinya Terdakwa menumpang mobil truk dan pergi menuju ke depan Stadion Gubung Pamela. sekira pukul 17.00 WIB teman AGUS datang menjumpai Terdakwa dan saat itu Terdakwa membeli shabu dari teman AGUS sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan alat-alat untuk menghisap narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) buah gong terakit dot karet pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, beberapa buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis terakit jarum, selanjutnya alat-alat tersebut dirakit menjadi satu yang kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dalam plastik klip dan diletakkan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduaam pipa kaca dan kemudian bagian bawah pipa kaca dibakar dan bersamaan dengan itu dihisap hawa / asap melalui pipet plastik yang terakit dengan botol dan kemudian asapnya kembali diembuskan

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab-71515/NNF/2019 tanggal 1 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan Urine B milik Terdakwa atas nama **SURIYADI alias KUSUR** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. ALFON AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi H.D. SIHOMBING telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi H.D. SIHOMBING mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan di depan stadion Gunung Pamela sering terjadi transaksi jual beli shabu, lalu Saksi bersama dengan Saksi H. D. SIHOMBING pergi ke lokasi tersebut, sesampainya di tempat tersebut Saksi melihat Terdakwa yang pada saat itu gerak geriknya sangat mencurigakan, selanjutnya Saksi H. D. SIHOMBING menanyakan kepada warga setempat yang sedang melintas, apakah Terdakwa merupakan warga setempat, dan saat itu warga tersebut menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah warga setempat, kemudian dengan adanya keterangan tersebut sehingga menambah kecurigaan Saksi terhadap Terdakwa, lalu Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H.D. SIHOMBING menghampiri Terdakwa, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Saksi langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan ilmu pengetahuan tentang obat-obatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. H. D. SIHOMBING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ALFON AMIR telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi ALFON AMIR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan di depan stadion Gunung Pamela sering terjadi transaksi jual beli shabu, lalu Saksi bersama dengan Saksi ALFON AMIR pergi ke lokasi tersebut, sesampainya di tempat tersebut Saksi melihat Terdakwa yang pada saat itu gerak geriknya sangat mencurigakan, selanjutnya Saksi menanyakan kepada warga setempat yang sedang melintas, apakah Terdakwa merupakan warga setempat, dan saat itu warga tersebut menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah warga setempat, kemudian dengan adanya keterangan tersebut sehingga menambah kecurigaan Saksi terhadap Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi ALFON AMIR menghampiri Terdakwa, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan menggunakan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2019/PN Srh



tangan kanannya, sehingga Saksi langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan ilmu pengetahuan tentang obat-obatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 17.30 wib, di pinggir jalan di depan stadion Gunung Pamela Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 Terdakwa memesan shabu dari seseorang yang AGUS, akan tetapi saat itu AGUS tidak memiliki shabu sehingga AGUS menelepon temannya untuk menanyakan apakah temannya tersebut memiliki shabu dan ternyata temannya tersebut ada memiliki shabu, selanjutnya AGUS menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berbicara dengan temannya tersebut, lalu Terdakwa dan teman AGUS tersebut sepakat untuk bertemu pada hari Jum'at di depan stadion Gunung Pamela sekira pukul 17.00 wib, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019, Terdakwa pergi menuju ke depan stadion Gunung Pamela dan sekira pukul 17.00 wib temannya AGUS datang menjumpai Terdakwa sambil mengatakan "kamu yang namanya kusur?", dan Terdakwa menjawab "iya", lalu dia menjawab "saya temannya AGUS yang ingin menjualkan shabu", lalu Terdakwa menjawab "iya bang", dan saat itu saya membeli shabu dari dirinya sebanyak 2 (dua) paket dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2019/PN Srh



harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian dirinya pun langsung pergi, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saat Terdakwa sedang menunggu mobil untuk pulang ke rumah tiba-tiba polisi datang dan karena merasa ketakutan Terdakwa menjatuhkan 2 (dua) bungkus shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa pun ditangkap;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 094/10087/2019 tanggal 20 Juli 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bulian yang ditandatangani oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN, selaku Pengelola Unit sekaligus pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika I berupa Shabu, memiliki berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,06 gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 71515/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;diduga mengandung Narkotika milik SURIYADI Alias KUSUR yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut adalah positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61
Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2
(dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkotika jenis shabu
dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh
Saksi-Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara
sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 17.30 wib, di pinggir jalan di depan stadion Gunung Pamela yang terletak di Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polsek Sipispis diantaranya oleh Saksi ALFON AMIR dan Saksi H. D. SIHOMBING;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan barang bukti tersebut Terdakwa dapat dari seseorang yang tidak diketahui namanya dengan cara awalnya Terdakwa memesan shabu dari seseorang yang bernama AGUS, akan tetapi pada saat itu AGUS tidak memiliki shabu sehingga AGUS menghubungi temannya melalui handphone dan menanyakan apakah temannya tersebut memiliki shabu, lalu AGUS menyerahkan handponenya kepada Terdakwa agar Terdakwa berbicara langsung dengan temannya tersebut, selanjutnya Terdakwa berbicara dengan teman AGUS tersebut dan sepakat untuk bertemu di depan stadion Gunung Pamela, kemudian Terdakwa berangkat menuju stadion Gung Pamela dan sesampainya di depan stadion Gunung pamela, Terdakwa bertemu dengan teman AGUS tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan teman AGUS tersebut menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, meyimpan atau pun menguasai Narkotika;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 094/10087/2019 tanggal 20 Juli 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bulian dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 71515/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih memiliki netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan urine Terdakwa adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2019/PN Srh



atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **SURIYADI Alias KUSUR** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2019/PN Srh



melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2019/PN Srh



wajib dilengkapi dokumen yang sah;

- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram. Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah sepakat untuk bertemu dengan seseorang di depan stadion Gunung Pamela, lalu Terdakwa pergi menuju stadion Gunung Pamela dan sesampainya di stadion Gunung Pamela Terdakwa bertemu dengan seseorang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang tersebut dan seseorang tersebut menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan shabu kepada Terdakwa merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 094/10087/2019 tanggal 20 Juli 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bulian dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 71515/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih memiliki netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,06 (nol

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2019/PN Srh



koma nol enam) gram merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SURIYADI Alias KUSUR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Jum'at** tanggal **10 Januari 2020** oleh kami, **ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.**, dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROMADONA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **JUITA CITRA WIRATAMA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBRIANI, S.H.

ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROMADONA, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)